



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI SEBAGAI DAMPAK
DARI KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dampak dari kenaikan Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Cianjur adalah penurunan ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha pelayanan angkutan penumpang umum dan pengguna kendaraan angkutan barang sehingga diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang dapat memberikan kepastian dalam pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor serta meringankan beban bagi pelaku usaha pelayanan jasa angkutan umum dan pengguna kendaraan angkutan barang;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung peningkatan kepatuhan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji Sebagai Dampak Dari Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lahu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757);
8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 15);

15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 39);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 69);
19. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 35);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 99).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI SEBAGAI DAMPAK DARI KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan.

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis.
8. Uji berkala adalah pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
9. Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk kartu pintar atau bentuk lain berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
10. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa stiker yang ditempatkan pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud pembebasan sanksi administrasi denda retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah untuk memberikan keringanan kepada wajib retribusi yang sudah lama tidak melakukan uji berkala kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor kembali.

Pasal 3

Tujuan pembebasan sanksi administrasi denda retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah dalam memberikan pengurangan atau penghapusan denda retribusi untuk lebih meringkankan kepada wajib retribusi dikarenakan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pasal 4

Penetapan pembebasan sanksi administrasi denda pengujian kendaraan bermotor, diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang berdomisili dan beroperasi di wilayah Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

Menghapuskan pembayaran sanksi administrasi denda retribusi pengujian kendaraan bermotor (berupa denda sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang) kepada wajib retribusi daerah pengujian kendaraan bermotor untuk jenis kendaraan bermotor wajib uji, yang berdomisili dan beroperasi di wilayah Daerah Kabupaten Cianjur. Berlaku dari tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 September 2022
BUPATI CIANJUR,

ttd./cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 230